

MEKANISME ASSESMENT TERPADU TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Marpaung David¹, Tatok Sudjiarto², Armunanto Hutahaean³

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta

Email: davidmarrpaung@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Assesmen Terpadu,
Rehabilitasi, UU No.35
Tahun 2009

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan asesmen terhadap rehabilitasi dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan mengetahui dan menganalisis apa kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan persepektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Disamping itu juga digunakan data primer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme assesmen terpadu terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika sudah tepat. Namun terdapat kekurangan pada amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Yang dimana dalam amar putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dimana seharusnya hal tersebut diwajibkan bagi pelaku penyalahguna narkotika.

ABSTRACT

Keywords:

Integrated Assessment,
Rehabilitation, Law
No.35 Year 2009

The purpose of this research is to know and analyse the assessment arrangements for rehabilitation in rehabilitating victims of narcotics abuse and to know and analyse what rehabilitation obligations for narcotics abuse are based on the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method that is used in this research is qualitative research, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and behaviour that can be observed. In addition, primary, secondary and tertiary data are also used. The result of this research is that the integrated assessment mechanism for the rehabilitation of victims of drug abuse is appropriate. However, there are shortcomings in the verdict imposed by the judge on the defendant. Where in the verdict the judge did not impose sanctions in the form of social rehabilitation and medical rehabilitation which should be required for drug abusers.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih disebutkan pada Pasal 54 sampai dengan pasalnya yang ke 59, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Pada pasalnya yang ke 103 sendiri memberi kewenangan sepenuhnya kepada hakim untuk memerintahkan pecandu dan /atau

Mekanisme Assesmen Terpadu Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

korban penyalahguna narkotika yang sebagai Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi melalui putusannya, jika mereka telah terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Kewenangan hakim dalam hal untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi ini bersifat fakultatif, bukanlah bersifat wajib (Ali, 2009).

Penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni Terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional); saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika; adanya surat hasil keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim (Ali, 2002).

Pada kenyataannya penanganan permasalahan narkotika saat ini masih dalam taraf yang bisa dikatakan kurang maksimal, dengan berbagai celah-celah hukum yang dapat menghambat dalam hal pemberantasannya dan untuk memerangi peredaran gelap narkotika itu sendiri, baik dalam substansi, struktur, dan bahkan budaya dilingkungan hukum. Sering dialami dalam penanganan perkara narkotika antara penegak hukum satu dengan penegak hukum lainnya berbeda pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing, sekalipun sudah jelas segala ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal perpasalnya (Dewi, 2019).

Sebagai ilustrasi; si A yang telah tertangkap tangan kedapatan telah membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, ketika dalam proses penyidikan, penyidik yakin bahwa untuk menjerat dan memberi efek jera dengan diterapkannya Pasal 114 dan atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan keterangan saksi dan hasil dari penyelidikan (pengamatan, pembuntutan, wawancara, undercover buy, dan lainnya), jaksa selaku penuntut umum si A ini tidak sependapat dengan penyidik, dengan cara memberi petunjuk untuk menerapkan Pasal 127 dan /atau sebagai penyalahguna. Ketika pasal tersebut dimasukan berarti ada tindakan tambahan yang harus dilakukan yaitu asesmen rehabilitasi, dimana proses hukum yang seharusnya dapat dilakukan sederhana, cepat dan murah, sesuai konsep hukum modern yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi dalam ilustrasi ini malah justru akan memakan waktu yang lama dan menambah biaya yang cukup besar (Arief, 2011).

Dapat dibayangkan apabila seorang bandar narkotika atau sindikat penjual narkotika yang cukup cerdik, yang dengan lihaihnya mengetahui akan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 itu, tidak menutup kemungkinan mereka yang dengan menjual atau mengedarkan narkotika dengan berat, berlindung di bawah SEMA tersebut dan akan mendapatkan celah hukum yang menguntungkan untuk menghindari pasal yang seharusnya dapat dijatuhkan sebagai pengedar (Eleanora, 2011).

Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Syarat tersangka /Terdakwa /anak dalam khusus narkotika yang dapat direhabilitasi secara medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkotika (hasil berita acara pemeriksaan laboratorium); ada rekomendasi TAT (Tim Asesmen Terpadu); tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkotika; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu (Bakhri, 2012).

Mengingat TAT (Tim Asesmen Terpadu) sesuai peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada Badan Rehabilitasi (Bakhri, 2012).

Mekanisme asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi dari keprihatinan terhadap penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat seseorang yang berdiri dengan dua kaki dengan pijakan yang berbeda, satu kaki berpijak pada dimensi kesehatan dan kaki lainnya berpijak pada dimensi hukum (Sandi et al., 2022).

Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkotika diumpamakan sebagai orang yang sakit kronis, yang bersifat candu, yang harus disembuhkan melalui cara rehabilitasi. Sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna ini adalah subjek atau pelaku kriminal yang harus dihukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya, mengintegrasikan dua pendekatan melalui hukuman rehabilitasi sangat dapat diberlakukan dalam perkara penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia ini (Sutiarso, 2011).

Integrasi pendekatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan sebuah hasil rekomendasi yang dapat atau tidaknya Tersangka direhabilitasi (Lubis, 1994). Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan dari beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol (Said et al., 2019). Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan. Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Yamin, 2012). Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan /atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Siregar, 2008).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan kepada tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian status penyalahguna narkotika dan /atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian dari proses kebijakan hukum pidana melalui analisa yang mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan Tersangka /Terdakwa penyalahguna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi, selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk dapat menentukan dan memutus perkara narkotika, apakah dijatuhi vonis hukuman dengan pidana penjara atau dengan pidana rehabilitasi.

Penjatuan vonis oleh hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang terjadi dan cukup sulit dalam penerapannya. Sebagian besar penyalahguna narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika ini telah menjamin akan adanya upaya rehabilitasi tersebut, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sama sebagai masa Terdakwa menjalani hukuman.

Kebijakan perundang-undangan tentang narkotika memiliki ruang lingkup yang luas. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana narkotika berupa penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” sebagai bentuk penal policy atau penal law enforcement policy dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri dari Tahap formulasi; yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut juga tahap legislasi. Tahap aplikasi; yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap eksekusi; yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahapan-tahapan ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Kendala dalam Faktor Substansi Hukum (Legal Substance), melihat pada suatu pengaturan asesmen terpadu yang memiliki kelemahan, sebagaimana disebutkan sehingga menyebabkan

kendala berupa kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal, timbul penolakan dari TAT untuk mengasesmen terpadu, perbedaan pandangan terkait ketentuan yang masih multi tafsir, timbul celah bagi “oknum penyidik” untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam case conference, kesulitan Hakim dalam memutus jangka waktu yang sesuai bagi penyalahguna narkotika, dan lainnya menimbulkan kesulitan dalam hal penentuan tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi.

Kendala penerapan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika apabila dipandang dari faktor struktur hukum (legal structure) adalah mental dan moral bagi aparat penegak hukum terkait yang belum memadai, kesejahteraan aparat penegak hukum yang menangani masalah narkotika ini yang masih sangat rendah dan factor lainnya yang tidak mendukung dalam pelaksanaannya, sehingga mudah tergiur untuk bekerja sama dengan penjual narkotika atau bandar narkotika, jumlah aparat hukum yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia, profesionalisme para aparat penegak hukum yang kurang memadai, masih mengedepankannya ego sektoral sehingga koordinasi tidak terintegrasi, orientasi aparat penegak hukum masih berfokus pada pemidanaan dan bukan ke pada rehabilitasi, kekhawatiran penyidik serta jaksa bahwa tersangka dan /atau Terdakwa akan melarikan diri dari lembaga rehabilitasi dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang overlapping, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (social welfare) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur adalah penting dilakukan.

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada didalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (lex certa).

Kebijakan perundang-undangan Hukum Pidana narkotika melalui pendekatan humanistik yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalahguna narkotika.

Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pemidanaan terus di kedepankan untuk digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur

penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalahguna narkotika, diharapkan dapat menjadi sebuah gerbang utama untuk pembangunan di bidang hukum yang lebih manusiawi dalam bentuk penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di masa mendatang. Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan humanistik dapat di asumsikan sebagai suatu tindakan rehabilitasi dengan melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan, baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalahguna narkotika. Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya.

Apabila pidana narkotika akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus juga dapat lebih diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu sendiri, namun pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, yang makna sebenarnya pidana itu sendiri mengandung suatu unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Persepsi dan kesepakatan mengenai adanya rehabilitasi ini didukung juga dengan adanya “SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) ini merupakan wujud dari implementasi dari Undang-Undang Narkotika” dalam Pasal 4. Huruf d yang berbunyi: “Menjamin Pengaturan Upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika”, Serta Pasal 54. yang berbunyi: “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”.

Korban penyalahguna narkotika diartikan dengan pakemnya tersendiri seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu narkotika “adalah seseorang yang dengan sengaja menggunakan narkotika karena dipaksa, dibujuk, diperdaya, atau bahkan diancam untuk memakai Narkotika dengan tidak sengaja”.

Jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 3.419.188 tiga juta empat ratus sembilanbelas ribu seratus delapan puluh delapan) jiwa, dimana hal ini merupakan angka yang cukup fantastis dan akan terus bertambah apabila terus salah dalam penanganannya. Hal tersebut terkait dengan penjatuhkan pemidanaan, yang maksudnya adalah apakah seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika hanyalah pidana penjara saja atau seharusnya justru rehabilitasi? Inilah hal yang menyumbang banyak dan mempengaruhi angka tersebut menjadi terus semakin meningkat. Pada fakta empirisnya terkait dengan rehabilitasi ini masih banyak terjadi suatu inkonsistensi pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam penanganannya.

Seperti dalam contoh perkara yang akan dijelaskan oleh penulis, yang merujuk kepada satu perkara Pidana Khusus di dalam sebuah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 133/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., dengan Terdakwa adalah AFRIYANTO, yang berawal dari

informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa di gg Senggol RT. 09 / RW. 11, tepatnya di belakang Universitas Kristen Indonesia (UKI) Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan /atau lainnya, informasi tersebut ditindak lanjuti dengan diperkuat oleh saksi penyidik, dengan melakukan penyelidikan dilokasi kejadian setelah sekian lama dan mengamati ada seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap laki-laki tersebut.

Setelah didapati dan diinterogasi, laki-laki tersebut mengaku bernama AFRIYANTO (Terdakwa), selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja golongan 1 (satu) yang diambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dari kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Metro untuk diproses lebih lanjut. Proses penyidikan berjalan dengan Terdakwa yang ditahan ditingkat penyidikan, diperpanjang ditingkat penuntutan, dan ditahan ditingkat Pengadilan Negeri dengan dua kali masa perpanjangan penahanan. Adapun pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Register: 133/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM.

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun dalam putusan terhadap terdakwa tersebut hakim tidak menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dimana seharusnya hal tersebut diwajibkan bagi pelaku penyalahguna narkotika. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan di dalam salah satu amar putusan pengadilannya yang berisi Menetapkan agar Terdakwa tersebut untuk menjalani Rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi.

Akan menjadi fatal jika hakim memutuskan namun tidak dengan tegas dan jelas dalam mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana yang tercantum pada pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Dan apabila dihubungkan dngan kepercayaan masyarakat pencari keadilan, jika dalam amar putusan tersebut tidak segera diperbaiki atau diminimalisir akan berdampak luas, yaitu muncul nya ketidakpercayaan terhadap Lembaga peradilan, lalu ketidakpuasaan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga munculah ketidakpercayaan masyarakat luas. Bersamaan dengan hal tersebut, dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitais medis dan sosial yang wajib menjadi patokan utama bagi hakim dalam melakukan tindakan terhadap penggunaan narkotika. Keahlian seorang hakim begitu sangat diperlukan dalam menguasai sebuah kasus. Hakim juga harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum, seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya. Maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sbuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen pentinh tersebut. Bahkan hakim tidak boleh jika hanya menjatuhkan putusan berlandaskan frasa yang tercantum dalam undang-undang. Sebab hakim bukan lah corong nya undang-undang. Maka hakim harus berpikir serta bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.

Mekanisme Assesmen Terpadu Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam hakim menjatuhkan pidana, maka dari itu diperlukan kejelian, kebijakan serta kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan perauran perundang-undangan yang telah berlaku, tapi juga hakim menilai yang didasari oleh nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Pertimbangan hakim adalah sarana untuk mendapatkan rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, masyarakat /atau pengadilan bagi hakim sendiri. Dari keadilan yang didapatkan terdakwa, terdakwa akan diharapkan menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukan mendapatkan keringanan hukuman berdasarkan hal-hal yang meringankan yang dikatakan dalam pembacaan putusan pengadilan, oleh sebab itu terdakwa merasa mendapatkan pengampunan atas perbuatan yang dilakukan walau harus menjalani hukuman. Dan jika hal yang memberatkan terdakwa, terdakwa merasa perlu perbuatannya dapat merugikan orang lain /atau dirinya sendiri, oleh sebab itu terdakwa akan merasa pantas menerima hukuman yang dijatuhkan tersebut.

KESIMPULAN

Mekanisme assesmen terpadu terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menurut hemat Penulis sudah tepat karena itu merupakan wujud atas upaya pemerintah dalam menghadapi peningkatan kasus narkotika, serta menjamin upaya pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu, assesmen terpadu juga sebuah strategi guna mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika.

Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah benar. Akan tetapi terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk kedepannya agar tidak menjadi celah dan makna yang multitafsir. Sebab pada amar putusan tersebut hakim tidak dengan jelas, tegas dan terang dalam menjelaskan terkait rehabilitasi terhadap terdakwa. Sebagaimana bunyi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Selain itu implementasi terhadap Undang-Undang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 akan terkesan tidak terlaksana dengan baik.

Saran Penulis, dengan terbentuknya assesmen terpadu dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang ada. Sebab mengingat latar belakang adanya assesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sama sebagai masa Terdakwa menjalani hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Keterpurukan hukum di Indonesia (penyebabnya dan solusinya)*.
Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)

Mekanisme Assesmen Terpadu Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana, 1.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Bakhri, S. (2012). *Badan Narkotik Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, 2009, Tanpa penerbit*. Jakarta.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Lubis, M. S. (1994). Filsafat Ilmu dan penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- Said, N. R., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. (2019). Metode Therapeutic Community bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 269–286.
- Sandi, B. N., Wijaya, D., & Utama, J. Y. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERWALI NOMOR 12 TAHUN 2008 PADA BIDANG REHABILITASI NARKOBA (STUDI KASUS BNN KOTA MOJOKERTO)*. UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT.
- Siregar, M. (2008). *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*.
- Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Binis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus*.



This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License